



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

---

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
TAHUN 2021-2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 – 2026.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## **BAB II**

### **RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

#### **Pasal 2**

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

## **BAB III**

### **SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

#### **Pasal 3**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- h. BAB VIII : PENUTUP.

#### **Pasal 4**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;

d. Renstra Dinas Daerah, terdiri atas :

1. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Renstra Dinas Kesehatan;
3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Renstra Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
7. Renstra Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana;
8. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
9. Renstra Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Renstra Dinas Perhubungan;
12. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
14. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
15. Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip
16. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
18. Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan;
19. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
20. Renstra Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

e. Renstra Badan Daerah, terdiri atas :

1. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Renstra Badan Pendapatan Daerah;
4. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

f. Renstra Kecamatan, terdiri atas :

1. Renstra Kecamatan Rambah;
2. Renstra Kecamatan Rambah Samo;
3. Renstra Kecamatan Rambah Hilir;
4. Renstra Kecamatan Rokan IV Koto;
5. Renstra Kecamatan Pendalihan IV Koto;
6. Renstra Kecamatan Tambusai Utara;
7. Renstra Kecamatan Tambusai;
8. Renstra Kecamatan Tandun;
9. Renstra Kecamatan Kabun;
10. Renstra Kecamatan Ujungbatu;
11. Renstra Kecamatan Kunto Darussalam;
12. Renstra Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
13. Renstra Kecamatan Bonai Darussalam;
14. Renstra Kecamatan Kepenuhan Hulu;
15. Renstra Kecamatan Kepenuhan;
16. Renstra Kecamatan Bangun Purba.

## **Pasal 5**

Uraian terperinci Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal 20 Januari 2022  
**BUPATI ROKAN HULU,**

**dt**

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal 20 Januari 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

**dt**

**MUHAMMAD ZAKI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR : 8**

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ERINALDI, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19840916 201001 1 008

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kecamatan Bangun Purba berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih.

Sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangun Purba adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Bangun Purba yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021- 2026 sebagai acuan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Demikian semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu.

Bangun Purba, 20 Januari 2022

**BUPATI ROKAN HULU,**

**dt**

**S U K I M A N**

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

